

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG



NOMOR 11

TAHUN 2007

SERI D

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

NOMOR 11 TAHUN 2007

TENTANG

BADAN USAHA MILIK DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : a. bahwa desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, memerlukan peningkatan pendapatan untuk kemajuan masyarakat dan pemerintahan desa yang bersangkutan;
- b. bahwa untuk meningkatkan pendapatan desa, maka perlu mengembangkan potensi sumberdaya ekonomi desa sebagai salah satu sumber pendapatan desa melalui suatu wadah Badan Usaha Milik Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, maka perlu mengatur Peraturan Daerah tentang Badan Usaha Milik Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG
dan
BUPATI SUMEDANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TENTANG
BADAN USAHA MILIK DESA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sumedang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumedang.
3. Bupati adalah Bupati Sumedang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten.
6. Camat adalah Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang di wilayah kerjanya.
7. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
11. Kepala Desa adalah pemimpin penyelenggaraan pemerintahan di Desa yang bersangkutan yang berada di wilayah Kabupaten Sumedang.
12. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya yang terdiri dari Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya.

13. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.
14. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disingkat BUMDES adalah Badan usaha milik Pemerintah Desa yang seluruh atau sebagian modalnya berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan.
15. Musyawarah Desa adalah musyawarah yang dilaksanakan oleh pemerintah desa dan dihadiri oleh perwakilan lapisan seluruh masyarakat desa untuk menentukan kebijakan desa mengenai pemerintahan dan pembangunan desa.
16. Pemilik adalah Pemerintah Desa.

BAB II

PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DESA

Bagian Kesatu Bentuk Badan Hukum

Pasal 2

- (1) Dalam meningkatkan pendapatan masyarakat dan Desa, Pemerintah Desa dapat membentuk Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi Desa.
- (2) Pembentukan Badan Usaha Milik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (3) Badan Usaha Milik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk badan usaha yang berbadan hukum.
- (4) Tata cara pembentukan Badan Usaha Milik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 3

Bidang Usaha yang dikelola Badan Usaha Milik Desa meliputi, jasa usaha, perindustrian dan perdagangan, pertanian, pekerjaan umum, perhubungan, kehutanan, sumberdaya alam dan energi, kebudayaan dan pariwisata dan bidang usaha lain yang menjadi kewenangan Desa.

BAB III
KEPENGURUSAN

Bagian Kesatu
Secara Umum

Pasal 4

Kepengurusan Badan Usaha Milik Desa terdiri dari:

- a. pemilik;
- b. badan pengelola;
- c. badan pengawas.

Bagian Kedua
Pemilik

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa merupakan Pemilik Badan Usaha Milik Desa
- (2) Kepala Desa dapat menunjuk Pejabat Pemerintah Desa selaku Pemilik
- (3) Pemilik dapat mengundang Badan Pengelola dan Badan Pengawas untuk meminta penjelasan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa.

Bagian Ketiga
Badan Pengelola

Pasal 6

- (1) Badan pengelola merupakan unsur kepengurusan Badan Usaha Milik Desa yang melaksanakan kebijakan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang ditetapkan.
- (2) Badan pengelola mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan operasional pengelolaan Badan Usaha Milik Desa;
 - b. pengangkatan anggota pengelola Badan Usaha Milik Desa dengan persetujuan pemilik;
 - c. pengelolaan keuangan dan aset Badan Usaha Milik Desa;
 - d. pengkoordinasian seluruh tugas pengelola Badan Usaha Milik Desa baik kedalam maupun keluar;
 - e. mewakili Badan Usaha Milik Desa di dalam dan di luar pengadilan;

- f. mengadakan kerjasama dengan pihak ketiga;
 - g. pelaksanaan pinjam atau meminjam uang Badan Usaha Milik Desa dengan persetujuan Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa;
 - h. mengikat Badan Usaha Milik Desa sebagai penjamin dengan persetujuan pemilik dan Badan Permusyawaratan Desa;
 - i. penyusunan laporan pelaksanaan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa;
 - j. penyampaian Laporan pertanggungjawaban pengelolaan Badan Usaha Milik Desa.
- (3) Kepengurusan Badan Pengelola sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang.
- (4) Syarat-syarat untuk diangkat sebagai anggota Badan Pengelola :
- a. bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. Warga Negara Indonesia;
 - c. bertempat tinggal di desa;
 - d. memiliki kredibilitas dan integritas moral yang baik;
 - e. memiliki integritas, loyalitas dan dedikasi tinggi terhadap Badan Usaha Milik Desa;
 - f. memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan dalam bidangnya dan memahami manajemen perusahaan;
 - g. mempunyai waktu yang penuh untuk melaksanakan tugasnya;
 - h. sehat jasmani dan rohani;
 - i. berumur sekurang-kurangnya 21 (dua puluh satu) tahun;
 - j. syarat-syarat lain yang ditentukan dalam Anggaran Dasar.

Pasal 7

- (1) Badan Pengelola dalam menyelenggarakan tugasnya bertanggungjawab kepada Pemilik.
- (2) Badan pengelola menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa kepada Pemilik melalui Badan Pengawas secara periodik maupun insidental sesuai dengan Anggaran Dasar Badan Usaha Milik Desa.
- (3) Masa jabatan Badan Pengelola paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali hanya untuk satu kali masa jabatan dalam kedudukan yang sama atau diberhentikan berdasarkan keputusan pemilik.
- (4) Badan Pengelola dapat mengangkat Pelaksana Teknis sesuai kebutuhan.

- (5) Kepengurusan Badan Usaha Milik Desa terdiri dari Pemerintah Desa dan Masyarakat.

Pasal 8

Tata Cara Prosedur, Pengangkatan, Tugas dan Wewenang, Penghasilan serta Pemberhentian Badan Pengelola diatur dalam Peraturan Bupati

Bagian Keempat Badan Pengawas

Pasal 9

- (1) Badan Pengawas merupakan unsur kepengurusan Badan Usaha Milik Desa yang melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan kebijakan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang ditetapkan.
- (2) Badan Pengawas mempunyai fungsi :
- a. perumusan kebijakan operasional pemeriksaan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa;
 - b. pelaksanaan pemeriksaan atas kebijakan pengelola dalam menjalankan Badan Usaha Milik Desa;
 - c. pemeriksaan aktifitas pengelolaan Badan Usaha Milik Desa pada aspek administrasi dan manajemen;
 - d. penyampaian laporan pemeriksaan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa kepada pemilik;
 - e. pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan dan pemeriksaan dengan persetujuan pemilik;
 - f. penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan pengawasan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa kepada pemilik.
- (3) Kepengurusan Badan Pengawas sebanyak-banyaknya 3 orang, terdiri dari :
- a. unsur Pemerintah Desa;
 - b. profesional / praktisi;
 - c. tokoh masyarakat.
- (4) Syarat-syarat untuk diangkat menjadi anggota Badan Pengawas adalah sebagai berikut :
- a. bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. Warga Negara Indonesia;

- c. bertempat tinggal di desa yang bersangkutan;
- d. memiliki kredibilitas dan integritas moral yang baik;
- e. memiliki integritas, loyalitas dan dedikasi tinggi terhadap Badan Usaha Milik Desa;
- f. memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan dalam bidangnya dan memahami manajemen perusahaan.;
- g. mempunyai waktu yang penuh untuk melaksanakan tugasnya;
- h. sehat jasmani dan rohani;
- i. berumur sekurang-kurangnya 21(duapuluh satu) tahun;
- j. tidak terlibat hubungan keluarga dengan unsur Pemerintahan Desa atau Unsur Badan Pengelola sampai dengan derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun kesamping sampai ipar;
- k. syarat-syarat lain yang ditentukan oleh pemilik.

Pasal 10

- (1) Badan Pengawas dalam menyelenggarakan tugasnya bertanggungjawab kepada pemilik.
- (2) Masa Jabatan Badan Pengawas paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali hanya 1 (satu) kali masa jabatan dalam kedudukan yang sama atau diberhentikan sebelum habis masa jabatan.

Pasal 11

Tata Cara Prosedur, Pengangkatan, Tugas dan Wewenang, Penghasilan serta Pemberhentian Badan Pengawas diatur dalam Peraturan Bupati

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN PEMILIK

Pasal 12

- (1) Pemilik berhak atas hasil usaha Badan Usaha Milik Desa.
- (2) Pemilik berhak meminta pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Badan Usaha Milik Desa paling sedikit satu kali dalam setahun.
- (3) Pemilik dalam mengembangkan Badan Usaha Milik Desa berkewajiban :

- a. membina dan mengembangkan usaha desa agar tumbuh dan berkembang menjadi badan usaha yang bermanfaat bagi warga masyarakat desa;
- b. mengusahakan terciptanya pelayanan yang adil;
- c. memupuk kerjasama yang baik dengan lembaga perekonomian yang lainnya;
- d. mengusahakan kekompakan dalam tubuh usaha desa sehingga menjadi lembaga desa yang potensial;
- e. membantu penyelesaian permasalahan yang timbul berkenaan dengan kegiatan Badan Usaha Milik Desa.

BAB V

PERMODALAN

Pasal 13

Modal Badan Usaha Milik Desa dapat berasal dari :

- a. Pemerintah Desa.;
- b. tabungan masyarakat;
- c. bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten;
- d. pinjaman dan atau;
- e. penyertaan modal pihak lain atau kerjasama bagi hasil atas dasar saling menguntungkan.

Pasal 14

- (1) Badan Usaha Milik Desa dapat melakukan pinjaman sesuai dengan ketentuan Peraturan Per-Undang-Undangan yang berlaku.
- (2) Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan Badan Permusyawaratan Desa.

BAB VI

BAGI HASIL

Pasal 15

Bagi hasil usaha Badan Usaha Milik Desa didasarkan atas penyertaan modal yang pengaturannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Desa dengan berpedoman pada Peraturan Bupati.

BAB VII

KERJASAMA DENGAN PIHAK KETIGA

Pasal 16

- (1) Untuk mengembangkan usaha, Badan Usaha Milik Desa dapat bekerjasama dengan pihak ketiga atas dasar saling menguntungkan.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan Peraturan PerUndang-Undangan yang berlaku.

BAB VIII

TATA CARA PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 17

Tata cara pengelolaan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Desa diatur lebih lanjut dengan Peraturan Desa dengan berpedoman pada Peraturan Bupati.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang menyangkut teknis pelaksanaannya akan diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 25 Juni 2007

BUPATI SUMEDANG,

Cap/ttd

DON MURDONO

Diundangkan di Sumedang
pada tanggal 25 Juni 2007

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,

Ttd

ATJE ARIFIN ABDULLAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
TAHUN 2007 NOMOR 11 SERI D